



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN

Jaian SGB Telp. (0767) 23277 – 21276
BAGANSIAPIAPI

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 421 / TU / 2004 / 147

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Lembaga Pendidikan Bakti No.028/LPB/2003 Tanggal : 23 Agt 2003
Memberikan Persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat : Jl. Jendral Sudirman no.11 Baganbatu
Kecamatan : Bagansinembah
Kabupaten : Rokan Hilir
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : -
Akte Notaris : Nomor : -
Tanggal : -

MENDIRIKAN SD SWASTA LEMBAGA PENDIDIKAN BAKTI

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan / kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pendidikan Kecamatan setempat.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
6. Apabila terjadi pengalihan, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 23 JANUARI 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
Drs. RAMYAN
PEMBINA TKT NIP. 131759877

Tembusan :

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapi-api
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Camat Bagansinembah di BAGANBATU
4. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bagansinembah di Baganbatu
5. Kepala SDN.No.003 Bagansinembah